



**AKIBAT HUKUM COMANDITTER VENNOOTSCHAP (CV) YANG TELAH  
BERDIRI SETELAH PEMBERLAKUAN  
PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018**

**Alda Mona Pitaloka,  
Nurbaiti Saleh,  
Rika Distiny Sinaga**  
E-Mail: aldamona7@gmail.com

**Abstrak:**

Pendaftaran persekutuan Perdata biasanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat, namun mulai 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 CV harus didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah akibat hukum terhadap CV yang telah berdiri setelah pemberlakuan Permenkumham nomor 17 tahun 2018 dan Bagaimanakah prosedur Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada CV yang telah berdiri setelah Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah dengan cara penelitian empiris dengan melakukan Study Kasus melalui pengamatan, wawancara di Kantor Notaris Gizka Defli Flamico, SH, M.Kn, Notaris di Kota Palembang dan study kepustakaan atau dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha yang telah mendirikan perusahaan CV sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tetap harus mendaftarkan perusahaannya pada SABU guna menjamin keabsahan perusahaan tersebut, dan apabila lewat dari jangka waktu 1 (satu) tahun perusahaan tidak mendaftarkan perusahaannya pada peraturan terbaru maka nama perusahaan tidak dapat digunakan lagi. Saran penulis dalam penelitian ini ialah, harus ada sosialisasi lebih dari pemerintah kepada pelaku usaha yang memiliki badan usaha berbentuk CV dan lebih dibenahinya lagi SABU yang masih sering error.

**Kata Kunci:** CV, Pendaftaran, SABU

**Abstract:**

*Registration of civil partnerships is usually done through the local District Court, but starting August 1, 2018 the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018 has entered into force. CV must be registered through the Business Entity Administration System (SABU) at the Directorate of General Legal Administration (AHU). The purpose of this study is to find out what are the legal consequences for CVs that have been established after the enactment of Permenkumham number 17 of 2018 and what are the procedures for Issuing a Registered Certificate (SKT) on CV that have been established after Permenkumham number 17 of 2018. The research method used in the Thesis This is by empirical research by conducting case studies through observations, interviews at the Notary Office of Gizka Defli Flamico, SH, M.Kn, Notary in Palembang City and literature study or by using primary data and secondary data. The results of the study explain that for business actors who have established CV companies before Permenkumham Number 17 of 2018 they*



*still have to register their companies with SABU to ensure the validity of the company, and if after 1 (one) year the company does not register its company in the latest regulations, the name company can no longer be used. The author's suggestion in this study is that there should be more socialization from the government to business actors who have business entities in the form of CV and further improvement of SABU which still often errors.*

**Keywords:** CV, Registration, SABU

## LATAR BELAKANG

Dunia bisnis merupakan dunia yang dinamis dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga dunia bisnis menjadi dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi, adalah dunia bisnis<sup>1</sup>.

Berbicara tentang bisnis maka kita juga akan berbicara tentang pelaku bisnis dimana masyarakat menjalankan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, salah satunya bisa dengan bekerja maupun memulai usaha dari mulai yang terkecil hingga dengan kapasitas usaha besar. Banyaknya pelaku usaha yang mulai menyadari bahwa bisnis atau usaha yang sedang dijalankan harus mempunyai wadah atau badan agar tujuan untuk pengembangan bisnisnya dapat tercapai, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti *Commanditaire Vennotschaap* (CV).

*Commanditaire Vennotschaap* (CV) atau Perseroan Komanditer (Selanjutnya disebut CV). CV adalah salah satu bentuk badan usaha populer selain Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PT). Sebelumnya pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Disebabkan karena aturan dalam KUHD ini dinilai kurang bisa memfasilitasi kebutuhan pada saat ini, maka kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian diperjelas lagi dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Indonesia tidak merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk berperan aktif di bidang bisnis.<sup>2</sup>

Apabila sebelumnya pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat, namun tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mengharuskan pendaftaran dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12

<sup>2</sup> Hamalatul Qur'ani, *Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan Usaha Bisa Dipakai Orang, Badan usaha yang dimaksud adalah Firma, CV dan Persekutuan Perdata, 20 September 2018, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambatdaftar-online--nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang-pada> 26 Februari 2021*



Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah berlangsung hingga saat ini<sup>3</sup>.

Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV/Firma/Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Yang mana sebelumnya masyarakat mengenal jika syarat sahnya suatu CV ialah melakukan pendaftaran di pengadilan negeri setempat yang mana di buktikan dengan adanya cap pengesahan dari pengadilan negeri setempat yang di bubuhi dengan tanda tangan, namun sekarang masyarakat akan di perkenalkan dengan peraturan terbaru dimana sahnya suatu CV ialah dibuktikan dengan keluarnya Surat Tanda Terdaftar (SKT) dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) melalui Notaris yang di tunjuk.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah tentang:

1. Apakah Akibat Hukum Terhadap CV Yang Telah Berdiri Setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pada CV Yang Telah Berdiri Setelah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, dan juga sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian keperpustakaan terdiri atas: bahan hukum primer yaitu undang-undang yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku juga internet dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yang merupakan hasil wawancara kepada pejabat terkait yaitu Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang dan Studi Pustaka (Library Research) yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi dan literatur, yakni berupa kumpulan pengetahuan yang bahannya memiliki relevansi dengan masalah yang peneliti teliti.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Mahendra Kusuma dan Rosida diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017, hlm.18



Teknik Analisis Data Data penelitian yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul dan secara sistematis dalam kalimat terstruktur serta dikolerasikan dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum Terhadap CV Yang Telah Berdiri Setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.**

Pada bulan Juli tahun 2018, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Yang pada intinya mengatur tentang kewajiban bagi para pelaku usaha yang telah memiliki badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennotschaap* (CV), Persekutuan Firma ataupun persekutuan Perdata untuk melakukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) guna mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). hal ini juga berlaku bagi pelaku usaha yang akan mendirikan badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata untuk mengikuti peraturan terbaru.<sup>6</sup>

Seperti yang kita ketahui sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, pendirian *Commanditaire Vennotschaap* (CV) cukup dilakukan dengan Akta Notaris dan di daftarkan di Pengadilan Negeri Setempat, namun Setelah adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tersebut Pemerintah mewajibkan bagi badan usaha bukan badan hukum untuk melakukan pendaftaran badan usahanya kepada Menteri melalui Notaris yang ditunjuk serta melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) . Hal ini pun berlaku pula bagi pelaku usaha yang telah memiliki perusahaan bukan berbadan hukum untuk tetap mendaftarkan perusahaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.

Penerbitan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku usaha khususnya perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV). Bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan perusahaannya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berlaku sebagai keabsahan perusahaan tersebut seperti halnya badan-badan usaha berbadan hukum lainnya yang telah terlebih dahulu melakukannya.

Adapun keuntungan bagi pelaku usaha yang Mendaftarkan *Commanditaire Vennotschaap* (CV) pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ialah sebagai

<sup>5</sup> Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 89-90

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang pada tanggal 02 Juni 2021



berikut:<sup>7</sup> Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dimana Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah identitas baru atau tanda pengenal yang sah bagi *Commanditaire Vennotschaap* (CV) dalam menjalankan usahanya, Mudah mendapatkan proyek atau tender dari pemerintah hal ini karena banyak dari pelaku usaha yang mendaftarkan *Commanditaire Vennotschaap* (CV) nya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan alasan karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah syarat utama yang diminta oleh pemerintah atau perusahaan swasta lainnya guna memenangkan suatu tender, Dapat menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sama halnya dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) banyak pelaku usaha yang berlasan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu syarat utama dalam pengajuan tender maupun pelelangan, dan dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha harus mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Sedangkan bagi *Commanditaire Vennotschaap* (CV) tidak mendaftarkan diri pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) atau tidak mengikuti aturan yang telah di terbitkan oleh pemerintah terkait badan-badan usaha khususnya badan usaha yang berbentuk *Commanditaire Vennotschaap* (CV) sebagaimana menurut Gizka Defli Flamico: Pasal 4 Permenkumham No. 17/2018 bahwa permohonan pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata ini diawali dengan pengajuan nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata tersebut kepada Menteri. Oleh karena itu apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun suatu *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang telah berdiri tidak mendaftarkan dan mencatatkan *Commanditaire Vennotschaap* (CV) dalam SABU, maka dapat nama *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang telah digunakan oleh pelaku usaha tidak dapat digunakan lagi dan dapat digunakan oleh perusahaan lain yang juga menggunakan badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang telah terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), yang artinya mau tak mau perusahaan *Commanditaire Vennotschaap* (CV) tersebut haru mengganti nama *Commanditaire Vennotschaap* (CV) dengan nama yang belum terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).<sup>8</sup>

perubahan nama bagi perusahaan *Commanditaire Vennotschaap* yang terlambat mendaftarkan diri tidaklah mudah karena artinya seluruh dokumen yang berkaitan dengan *Commanditaire Vennotschaap* (CV) tersebut juga harus ikut di ganti seperti Siup, Siujk, Npwp, Kop Surat dan lain sebagainya, yang artinya mengganti nama *Commanditaire Vennotschaap* (CV) akibat tidak mendaftarkan diri pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sangat berakibat fatal bagi perusahaan.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang pada tanggal 02 Juni 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang pada tanggal 02 Juni 2021



Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan badan usaha *Commanditaire Vennotschaap* (CV) Pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ialah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan perusahaan yang mereka miliki khususnya persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV).
2. Tidak ada permintaan khusus dari konsumen untuk menunjukan tanda terdaptarnya sebuah perusahaan karena tidak banyak konsumen yang memperhatikan kelegalitasan suatu perusahaan dalam menjalankan usaha atau kerjasama yang terjalin.
3. Mahalnya biaya perubahan *Commanditaire Vennotschaap* (CV), seperti yang kita ketahui dalam melakukan perubahan *Commanditaire Vennotschaap* (CV) memang harus melalui Notaris dan Notaris yang akan mencetak hasil pendaftaran *Commanditaire Vennotschaap* (CV) dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)
4. Tidak pernah laporan SPT tahunan, dalam mendaftarkan suatu badan usaha di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), pelaku usaha harus bebas dari pajak SPT hal ini disebabkan karena didalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) terdapat kolom yang mengharuskan untuk mengisi nomor npwp dan jika tidak pernah melakukan laporan SPT tahunan maka Surat Keterangan Terdaftar tidak bisa diterbitkan.

#### **B. Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pada CV Yang Telah Berdiri Setelah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018**

Dalam Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha salah satu adalah menghadap kepada Notaris yang ditunjuk dimana pelaku usaha akan melakukan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer guna disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

1. Menyiapkan Berkas Yang Diperlukan.  
Adapun berkas-berkas yang diperlukan ialah sebagai berikut:<sup>10</sup>
  - a. Akta pendirian dan jika ada akta perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, yang telah dibubuhi dengan cap Pengadilan Negeri Setempat.
  - b. Npwp yang telah laporan Surat Pemberitahuan (SPT).
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para persero.
  - d. Domisili *Commanditaire Vennotschaap* (CV).
  - e. Gmail para persero dan Gmail *Commanditaire Vennotschaap* (CV).

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang pada tanggal 02 Juni 2021

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang pada tanggal 02 Juni 2021



- f. Nomor telpon atau Nomor Hanphone persero dan Commanditaire Vennotschaap (CV).
2. Melanjutkan Proses Berkas
- Setelah berkas diterima oleh Notaris yang ditunjuk maka hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh Notaris ialah:
- a. Pengecekan Nama *Commanditaire Vennotschaap* (CV),  
Pengajuan pengecekan nama dilakukan oleh Notaris Kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Banda Usaha (SABU), pengajuan nama dilakukan secara elektronik.
  - b. Membuat Akta Perubahan  
Setelah nama sudah dipesan dan dinyatakan bisa digunakan, maka selanjutnya Notaris akan membuat Draft Akta perubahan yang sudah disetujui. Biasanya pelaku usaha akan mendapatkan draft awal untuk direvisi sebelum proses tanda tangan akta di hadapan Notaris. Dalam hal pembuatan akta pendirian maupun perubahan dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan dengan dibubuhi Materai Cukup dan ditanda tangani.<sup>11</sup>
  - c. Mengajukan permohonan  
perubahan anggaran dasar *Commanditaire Vennotschaap* (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Permohonan tersebut diajukan Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dapat diakses melalui <http://sab.ahu.go.id/backend/login> pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham RI.
  - d. Melakukan Pendaftaran *Commanditaire Vennotschaap* (CV)  
Setelah Akta perubahan telah ditanda tangani dengan sempurna baik oleh para persero dan oleh Notaris serta saksi-saksinya maka Akta akan didaftarkan pada Sistem Adminstrasi Badan Usaha (SABU)
  - e. Proses Pencetakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)<sup>12</sup>  
Setelah isian kolom pendaftaran telah terisi maka selanjutnya Akta akan discan kebentuk file Portable Document Format (PDF) dengan kapasitas maksimal 5 (lima) Mega Bite (MB), Serta Nomor Pendaftaran dari Pengadilan Setempat juga discan ke kebentuk file Portable Document Format (PDF) dengan kapasitas maksimal 2 (dua) Mega Bite (MB), setelah semua berkas telah di scan maka berkas akan diuplod kedalam Sistem Administrasi yang telah disi sebelumnya, dan mengunggu beberapa saat apakah menteri keberatan dengan pengajuan Pendaftaran yang telah dilakukan dan jika tidak maka Surat Keterangan


<sup>11</sup> Hendri Raharjo, *hukum perusahaan, stepby step, prosedur pendirian perusahaan*, cetakan pertama, perpustakaan yustisian, Yogyakarta 2013, hlm 78

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang pada tanggal 02 Juni 2021



Terdaftar (SKT) akan muncul dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) bisa didownload dan dicetak.

Berikut ini adalah bagan Prosedur Perubahan Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV) sesuai dengan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.



3. Ada beberapa faktor-faktor penghambat penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dialami oleh Notaris diantaranya jaringan Internet yang harus stabil, Sistem Administrasi Badan Usaha yang sering error, serta faktor NPWP persero dan NPWP *Commanditaire Vennotschaap* (CV) itu sendiri yang tidak valid karena tidak pernah laporan Pajak SPT tahunan. Tidak hanya terkendala pada sistem saja, terkadang pelaku usaha sulit menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 mana yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang mereka jalani, hal ini disebabkan bunyi didalam maksud dan tujuan pada *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang telah baku sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam mencari bunyi pekerjaan yang cocok.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Gizka Defli Flamico, Notaris di Kota Palembang pada tanggal 02 Juni 2021



1. Akibat hukum persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV) pada peraturan Permenkumham No 17 Tahun 2018, ada dua yaitu Akibat hukum bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang mereka miliki ialah nama *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang mereka miliki tidak dapat digunakan lagi dan nama tersebut dapat digunakan oleh perusahaan lain yang telah mendaftarkan perusahaannya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sedangkan Akibat hukum bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang mereka miliki ialah dapat meneruskan nama yang telah mereka gunakan dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sebagai bukti keabsahan persekutuan tersebut.
2. prosedur yang harus dilakukan dalam mendaftarkan *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang telah berdiri setelah berlakunya peraturan terurban ialah menghadap Notaris yang ditunjuk guna mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), lalu Notaris akan melakukan cara-cara sebagai berikut: Membuat Akta Perubahan, Memasukan data Persekutuan Komanditer kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), mengirim berkas-berkas yang telah dibuat kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan terakhir mengunduh hasil dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) berbentuk PDF dan memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Pelaku usaha untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### **SARAN**

1. harus ada sosialisasi yang lebih luas lagi dari pemerintah yang bersangkutan, kepada masyarakat luas khususnya pelaku usaha yang telah mengeluti usaha dalam bentuk *Commanditaire Vennotschaap* (CV), karena peraturan peremnkumham nomor 17 tahun 2018 masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, serta masih banyak pelaku usaha yang abai dengan peraturan tersebut, karena kurangnya sosialisasi dan konsekuensi hukum yang kurang tegas bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan diri pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
2. Diharapkan adanya perbaikan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang sering mengalami error pada sistemnya sehingga kendala inilah yang sering di alami notaris dalam melakukan penginputan data *Commanditaire Vennotschaap* (CV) kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

Hendri Raharjo, *hukum perusahaan, stepby step, prosedur pendirian perusahaan*, cetakan pertama, perpustakaan yustisian, Yogyakarta 2013.



Mahendra Kusuma dan Rosida diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

### **C. Jurnal**

Hamalatul Qur'ani, *Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan Usaha Bisa Dipakai Orang, Badan usaha yang dimaksud adalah Firma, CV dan Persekutuan Perdata, 20 September 2018, Diakses dari [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambatdaftar-online--nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang\\_pada\\_26\\_Februari\\_2021](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambatdaftar-online--nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang_pada_26_Februari_2021).*